

KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PASAR RAKYAT DI KECAMATAN PUSOMAEN

Oleh

Venny Ria Ngongoloy¹

Johny Lumolos²

M.S. Mantiri³

Abstrak

Perwujudan perekonomian daerah yang mantap diselenggarakan dengan pengembangan unggulan daerah seperti di bidang perdagangan jasa-jasa, industri, pertanian, dan tetap mengedepankan keberpihakan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta Koperasi. Pasar mempunyai peran penting dalam masyarakat karena sebagai sarana yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan sosial. Salah satu fasilitas perdagangan yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan di kecamatan pusomaen adalah pasar tradisional yang berada di kecamatan pusomaen. Bangunan pasar kecamatan yang berada di pusomaen, telah berdiri sejak tahun 2010. Fungsi pasar terutama pasar tradisional di daerah menjadi penting dalam peningkatan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang menggunakannya. Roda perekonomian yang berjalan baik dapat dipastikan peningkatan perekonomian suatu daerah. Pasar posumaen selama ini terlihat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masih banyak fasilitas pendukung yang rusak dan tidak diperbaiki, belum lagi masalah retribusi yang tidak jelas semakin menambah permasalahan yang ada. Kecamatan sebagai pemerintah yang berwenang di daerah tersebut seharusnya menjalankan fungsi koordinasinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah tentang kecamatan. Penelitian ini melihat tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Umum (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan koordinasi antara skateholder pasar Posumaen tergantung dari koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Kata Kunci : Koordinasi, Dinas UMKM, Kecamatan, Pasar Tradisional

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol - Unsrat

² Ketua Penguji/ Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/ Pembimbing Skripsi

PENDAHULUAN

Perwujudan perekonomian daerah yang mantap tersebut ditandai dengan meningkatnya sarana prasarana perdagangan daerah, khususnya ketersediaan pasar. Penyediaan sarana dan prasarana pasar serta sumber daya manusianya tidak lepas dari peran yang diemban pemerintah kecamatan dan dinas usaha mikro kecil dan menengah sebagai pelayan dan fasilitator masyarakat. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Bahwa peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional, sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga pilar utama pembangunan ekonomi nasional sesuai yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah termasuk kerjasama dengan masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat, atau koperasi, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar sesuai dengan peraturan menteri perdagangan No. 70 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios, los yang dibuka

oleh penjual dan kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Dalam mengoptimalkan fungsi pasar dikecamatan pusomaen, terlebih dulu harus adanya pembeli dan penjual yang bersama-sama melakukan pertukaran guna terbentuknya pasar. Kemudian istilah pasar ini dikaitkan dengan pengertian ekonomi yang mewujudkan pertemuan antara pembeli dan penjual.

Pasar kecamatan Pusomaen di bangun pada tahun 2010 sesuai dengan permintaan masyarakat yang berada di kecamatan pusomaen khususnya masyarakat yang berada di pusat kecamatan pusomaen yaitu masyarakat Desa Makalu, Makalu Selatan, Tatengesan Satu, dan Tatengesan Induk. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sering berbelanja di pasar ratahan bahkan pasar langoan dan pasar tomohon ketika dalam perayaan hari-hari besar seperti hari ulang tahun desa, guna memenuhi kebutuhan yang di perlukan. Sehingga dari permintaan masyarakat maka di buatlah pasar kecamatan yang berada di kecamatan pusomaen.

Dalam PP No. 19 Tahun 2008 ayat 1 dan 4 bahwa dikatakan bahwa Camat mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimana Camat dalam memberdayakan kegiatan masyarakat Camat harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung program yang telah dibuat pemerintah dalam hal ini bangunan pasar kecamatan agar masyarakat boleh menggunakan pasar kecamatan untuk di jadikan tempat aktifitas jual beli.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya memfungsikan kembali pasar kecamatan telah membawah sejumlah pedagang yang biasa berjualan di pasar ratahan untuk berjualan di pasar kecamatan yang berada di pusomaen agar masyarakat boleh tergerak untuk menjadi pedagang dan pembeli guna mengaktifkan kembali kegiatan jual beli di pasar rakyat yang berada di kecamatan pusomaen. Tak hanya itu dari pemerintah sendiri melalui Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Tenggara

juga tidak memberikan pajak bagi pasar pusomaen karena baru di buat. Tapi dalam pelaksanaannya fungsi pasar tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, kini pasar rakyat yang berada di kecamatan pusomaen hanya sekedar bangunannya saja tapi tidak di gunakan lagi. Ini di karenakan kurangnya peran koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat dalam hal ini hukum tua. Menurut salah satu Kepala Bidang di Dinas Koperasi dan UMKM, menurut mereka pemerintah setempat tidak berupaya dalam memfungsikan kembali pasar kecamatan. tidak berfungsinya pasar rakyat dikarenakan adanya pedagang keliling yang menjual kebutuhan yang diperlukan di rumah-rumah warga hingga membuat warga tidak membeli di pasar kecamatan. Hal inilah yang diminta dari Dinas Koperasi dan UMKM bagi Pemerintah Pusomaen Untuk melarang pedagang keliling untuk berjualan di rumah-rumah warga tapi di arahkan untuk berjualan di pasar rakyat agar masyarakat boleh melakukan aktifitas jual beli barang dipasar rakyat. Tapi tidak di tanggapi oleh pemerintah desa setempat dan kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan sehingga masyarakat tidak berbelanja di pasar kecamatan.

Peran pemerintah kecamatan khususnya camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pusomaen dinilai kurang adanya koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang berwenang dalam kegiatan perdagangan atau pemasaran yang berada di Minahasa Tenggara. Begitu juga dengan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah-pemerintah desa. Terbukti dengan didirikannya pasar kecamatan tetapi tidak difungsikan dengan baik. Sehingga terkesan tidak digunakan sesuai fungsinya. Bangunan pasar yang telah jadi hanyalah sebatas bangunan saja tapi tidak difungsikan dengan baik karena kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan. Dalam hal ini telah bertentangan dengan tugas umum dari camat yang terdapat dalam PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 1 Dan 4.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :” Bagaimana koordinasi pemerintah kecamatan dan dinas koperasi dan

umkm dalam pelaksanaan fungsi pasar rakyat di kecamatan pusomaen? Berdasar latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Mengetahui koordinasi antara pemerintah kecamatan dan dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya pelaksanaan fungsi pasar rakyat di kecamatan pusomaen.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Koordinasi

Menurut Djamin dalam Hasibuan (2016) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Menurut White dalam Syafiie (2015), koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan, serta mengoperasikan bagian-bagian pada bagian waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

Menurut Mooney dalam Syafiie (2015) koordinasi karenanya, adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar kesatuan bersama.

Melihat pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa unsur koordinasi meliputi :

- a. Pengaturan
- b. Sinkronisasi
- c. Kepentingan bersama
- d. Tujuan bersama

Konsep Pemerintah

Menurut Kusnardi dan Saragih (2008 :122) pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Ndaraha (2000:70) konsep pemerintah yaitu organ yang berwenang memberikan perintah, serta berkewajiban memproses pelayanan bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan saat diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti pemerintah adalah organisasi

yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dan juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Konsep Pasar

Menurut Stanton (2000:4) menyatakan bahwa pasar adalah tempat dimana terdapat segerombol orang yang ingin membelanjakan uangnya. Atau dapat dikatakan bahwa pasar adalah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat pertukaran (uang).

Menurut Kotler dalam Assauri (2015:98) pasar adalah suatu tempat fisik dimana terdiri dari dengan seluruh konsumen/langganan potensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu yang ingin dan mampu dipenuhi dengan pertukaran, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut.

Menurut Ma'aruf (2005) kata "pasar" memiliki tiga pengertian, yaitu :

1. Pasar dalam arti "tempat", yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen pembeli atau konsumen.
2. Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran", yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. Pasar dalam arti "sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli ". Pengertian ini merujuk pada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan

adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut fakta yang ada pemerintah kabupaten Minahasa tenggara melalui Dinas Koperasi dan UMKM akan membangun pasar kecamatan yang baru di desa Minanga, karena tidak berjalannya pasar kecamatan yang lama.

Penelitian ini berfokus pada koordinasi pemerintah kecamatan dengan dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya pelaksanaan fungsi pasar rakyat di kecamatan pusomaen. Dalam penelitian ini definisi atau konsep koordinasi yang di kemukakan oleh Dr. Awaluddin Djamin yaitu suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-

tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.

Informan penelitian ini mempunyai informan kunci dan informan biasa. Informan kunci ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang akan menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah :

- Sekertaris Dinas Koperasi Dan UMKM Minahasa Tenggara
- Kepala Bidang Koperasi dan UKM dan Perindustrian
- Camat Pusomaen
- 1 Staf Kecamatan
- 2 Hukum Tua Di Kecamatan Pusomaen
- 8 orang masyarakat yang berada Di Kecamatan Pusomaen

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan, hasil pengamatan serta data dokumentasi lainnya. Dalam penganalisisan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Koordinasi Pemerintah Kecamatan

Penelitian ini membahas mengenai koordinasi pemerintah kecamatan dengan dinas Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk mengetahui bagaimana koordinasi dari pemerintah kecamatan dengan dinas koperasi dan UMKM serta koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat sehubungan dengan tidak

berjalannya pasar kecamatan di kecamatan pusomaen, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai koordinasi pemerintah kecamatan dengan Dinas UMKM dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara terhadap informan yang mengetahui masalah pasar kecamatan atau pasar rakyat di kecamatan pusomaen. Dalam meningkatkan pendapatan di kecamatan dengan di buatnya pasar tradisional atau pasar kecamatan dalam pelaksanaan fungsinya, di butuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan Dinas Koperasi dan UMKM begitu juga koordinasi dengan pemerintah desa (hukum tua) dengan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pasar kecamatan di kecamatan pusomaen. Koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama antara badan, instansi atau unit-unit dalam melaksanakan tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Dalam PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 1 Dan 4 tentang kecamatan dimana camat dalam menyelenggarakan pemerintahannya menyatakan bahwa camat mempunyai tugas umum pemerintah yang meliputi :1. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan. Koordinasi pemerintah kecamatan (camat) pada dasarnya bagaimana camat dapat mengkoordinasikan sesuai dengan tugas umum pemerintah kecamatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat dalam PP NO.19 Tahun 2008 pasal 15 ayat 1 dan 4. Dalam hal ini bagaimana koordinasinya pemerintah kecamatan (camat) dengan dinas koperasi dan umkm, pemerintah desa (hukum tua) dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya memfungsikan pasar rakyat harus lebih di perhatikan koordinasinya dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Pemerintah Desa (Hukum tua), karena kurangnya koordinasi

membuat pelaksanaan memfungsikan pasar rakyat tidak berhasil.

Koordinasi camat merupakan salah satu faktor penting, dimana camat dalam pelaksanaan memfungsikan pasar kecamatan harus tetap bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Hukum tua dan masyarakat agar pasar rakyat atau pasar kecamatan boleh berfungsi kembali. Oleh karena itu, camat harus mampu menjalankan tugasnya sebagai camat agar dalam pelaksanaannya koordinasi camat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Hasil wawancara yang di dilakukan dengan pemerintah kecamatan (camat) pusomaen adalah sebagai berikut :

“Ketika pasar kecamatan tidak berfungsi lagi pernah dari dinas koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan memfungsikan kembali pasar rakyat meminta kami untuk mengaktifkan kembali, dan dari kami telah berupaya untuk mengaktifkan kembali pasar ini tapi pasar hanya Aktif 2 (dua) hari saja. Pernah bertahan selama satu tahun tapi sempat terhenti dan kami dari pemerintah kecamatan mencari solusi dengan Dinas UMKM untuk mengaktifkan kembali pasar kecamatan tapi di jadikan pasar ikan dan hanya bertahan 1 (satu) minggu, karna jarak yang terlalu jauh sehingga pasar tidak aktif kembali. Masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar desa yang berada di desa tatengesan satu, desa minanga, dan desa bentenan. Sebelumnya itu juga dari pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa (hukum tua) telah berkoordinasi untuk mengaktifkan kembali pasar kecamatan dengan mensosialisasikan pasar kecamatan di tiap-tiap desa di kecamatan pusomaen untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menunjang pasar kecamatan”.

Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Memfungsikan Pasar Kecamatan

Koordinasi pemerintah kecamatan dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan fungsi pasar rakyat atau pasar kecamatan. Dalam menjalankan pemerintahan koordinasi sangat penting karena adanya hubungan kerjasama antara instansi pemerintahan dalam menyatukan tindakan-tindakan untuk mencapai suatu tujuan

bersama. Keberhasilan suatu pembangunan di kecamatan tidak terlepas dari koordinasi yang dibangun pemerintah kecamatan dengan instansi pemerintah yang berkaitan agar dalam pelaksanaannya pembangunan boleh tercapai atau sesuai sasaran. Maka dengan demikian, camat sebagai koordinator pemerintah kecamatan merupakan faktor utama keberhasilan di suatu kecamatan bila dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan boleh berjalan sesuai dengan sasaran.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis dan dari data-data yang di dapatkan dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. *Staf pemerintah kecamatan, adalah sebagai berikut :*

“Dalam mengaktifkan kembali pasar kecamatan, pemerintah kecamatan telah berupaya untuk menarik minat masyarakat untuk berjualan di pasar kecamatan dengan pernah mengadakan lomba-lomba seperti tarik tambang dan tiang rampasan yang di buat di pasar kecamatan agar menarik perhatian masyarakat tapi setelah itu hanya berhenti begitu saja, karena masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di warung-warung yang jaraknya lebih dekat dari rumah mereka di dibandingkan berbelanja di pasar kecamatan yang jauh jaraaknya dari rumah mereka”.

2. Sekertaris di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Tenggara, adalah sebagai berikut :

“ Dalam pelaksanaan fungsi pasar rakyat di kecamatan pusomaen pemerintah kecamatan belum maksimal menjalankan tugas dan kewajibannya. Pemerintah kecamatan dalam memfungsikan kembali pasar kecamatan yang berada di kecamatan Pusomaen cenderung apatis dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, camat kurang tegas dan cenderung menyerah dalam memfungsikan kembali pasar kecamatan. Secara teknis melalui dinas koperasi dan umkm kami telah menyediakan pasar kecamatan tapi tidak di fungsikan lagi. Aktifitas pasar hanya berjalan tidak lebih dari 1 (satu) bulan pasar di resmikan. Dari kami sendiri telah berupaya agar pasar boleh berfungsi kembali dengan pernah membawa sejumlah pedagang yang biasa berjualan di pasar ratahan untuk berjualan di pasar

kecamatan pusomaen dan juga pernah memberikan uang support bagi penjual atau pedagang yang berjualan di pasar kecamatan sekitar Rp. 1.000.000 bagi setiap pedagang agar bisa menarik minat masyarakat untuk boleh berjualan di pasar kecamatan. Tetapi kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan sehingga masyarakat tidak melakukan aktifitas jual beli di pasar rakyat pusomaen”.

3. Kepala bidang koperasi UKM dan Perindustrian, adalah sebagai berikut :

“ koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan dinas koperasi dan UMKM minahasa Tenggara terhadap pelaksanaan fungsi pasar kecamatan di kecamatan pusomaen yaitu pemerintah kecamatan kurang merespon kerjasama dari kami. Contohnya salah satu yang menjadi factor mengapa pasar rakyat atau pasar kecamatan tidak berfungsi dikarenakan karena adanya pedagang keliling yang sering berjualan di rumah-rumah warga. Kami pernah meminta pemerintah kecamatan untuk menghajikan pedagang-pedagang untuk berjualan di pasar rakyat. Tapi dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa kurang merespon sehingga pasar kecamatan tidak berfungsi lagi, karena tidak adanya pembeli yang berbelanja di pasar kecamatan. Padahal dari dinas koperasi dan UMKM telah berupaya semaksimal mungkin”.

Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya memfungsikan kembali pasar kecamatan yang berada di kecamatan pusomaen telah berupaya sebisa mereka terbukti dengan di berikannya Uang support sebesar Rp. 1.000.000 bagi pedagang waktu itu agar dalam pelaksanaannya tetap berjualan di pasar kecamatan. Tapi kurangnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan yang kurang menanggapi koordinasi yang di bangun dari dinas koperasi sehingga pasar tidak berjualan sesuai dengan fungsinya. Banyaknya pedagang keliling yang berjualan di rumah warga membuat masyarakat tidak tertarik untuk berbelanja kebutuhan di pasar kecamatan. Hal inilah yang di minta dari Dinas Koperasi dan UMKM agar pemerintah kecamatan menghajikan pedagang-pedagang yang berjualan di rumah warga untuk boleh

berjualan di pasar kecamatan sehingga pasar kecamatan boleh berfungsi.

Pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua, merupakan pihak yang berperan juga untuk mengerakan masyarakat untuk boleh berjualan di pasar kecamatan, sehingga hukum tua merupakan informan penting dalam penelitian ini.

Tanggapan masyarakat kecamatan Pusomaen terhadap memfungsikan Pasar Kecamatan di Kecamatan Pusomaen tentang koordinasi pemerintah kecamatan dalam upaya pelaksanaan memfungsikan kembali pasar kecamatan. Dalam memfungsikan pasar kecamatan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang di mana sangat berperan penting dalam memajukan pasar, masyarakat yang di dalamnya berperan sebagai penjual maupun pembeli merupakan syarat utama berdirinya pasar karna merupakan tempat bertemunya para penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen. Dengan semakin berkembangnya pasar maka akan semakin ramai pula pengunjung dan dapat memajukan perekonomian pasar tersebut. Semakin majunya perekonomian di pasar, pedagang pasar akan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan di pasar. Walaupun setelah pasar dioperasikan pada Tahun 2010 dari Dinas Koperasi dan UMKM tidak memberikan pungutan bagi pedagang berjualan di pasar kecamatan hal ini merupakan salah satu upaya yang lakukan untuk membuat pedagang tetap berjualan di pasar kecamatan karena pasar kecamatan baru memulai aktifitas pasar.

4. Masyarakat Desa Tatengesan I Bpk S.B

“Sebelumnya, memang ada sosialisasi dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tapi hanya setelah peresmian pasar kecamatan tapi untuk sekarang sudah tidak pernah di sosialisasikan pada masyarakat. Jarak yang jauh serta lokasi yang tidak strategis dari tempat tinggal warga”.

5. Masyarakat Desa Tatengesan I Ibu O. P

“ setelah peresmian pasar kecamatan bahkan pada waktu lalu memang pernah di sosialisasikan pasar kecamatan pada masyarakat, hanya saja jarak yang jauh dari serta lokasi yang kurang strategis yang

menjadi kendala mengapa kami tidak mau berbelanja maupun berjualan disana, juga keamanan yang kurang. Contohnya, pada waktu yang lalu ada barang-barang jualan yang di curi pada waktu malam.

6. Masyarakat Desa Makalu Selatan Bpk M.W

“sebelumnya tidak pernah diberitahukan kepada kami mengenai pasar kecamatan hanya tahu ketika pasar kecamatan telah ada, tapi terlalu jauh dari rumah warga yang menjadi alasan untuk tidak berbelanja di pasar kecamatan lebih baik berbelanja pada pedagang keliling maupun warung dari pada ke pasar kecamatan yang menambah uang jalan”.

7. Masyarakat Desa Makalu Selatan, Ibu M.S

“ tidak pernah diberitahukan hanya pada waktu peresmian pasar setelah pasar berhenti sampai sekarang sudah tidak terdengar lagi sosialisasi bahkan pemberitahuan dari pemerintah desa maupun kecamatan untuk berjualan di pasar kecamatan. Pasar kecamatan yang jauh membuat kami tidak berbelanja di sana, sebaiknya mencari tempat yang strategis mungkin di dalam desa sehingga kami boleh menjangkau untuk berbelanja di pasar kecamatan”.

8. Masyarakat Desa Makalu Selatan, Ibu J.W

“ pernah terdengar mengenai pasar kecamatan yang disosialisasikan tapi hanya sekitar tahun 2011 saja, untuk sekarang sudah tidak pernah di dengar lagi. Untuk pemerintahan sekarang tidak pernah diberitahukan bahkan di sosialisasikan dari pemerintah kecamatan maupun desa pada masyarakat. kalau saja pemerintah lebih berupaya mengajak masyarakat mungkin akan berfungsi kembali pasar kecamatan, jarak yang jauh juga menurut saya bukan alasan karna disamping pasar kecamatan juga ada kantor camat jadi pasti masyarakat bisa menjangkau pasar kecamatan karna banyak juga masyarakat yang mengurus di kantor camat jadi jarak menurut saya bukan halangan, sebaiknya masyarakat terus berupaya kan tidak berguna bangunan pasar yang sudah jadi tapi tidak difungsikan kembali”.

Dari hasil wawancara yang di dapat di masyarakat bahwa alasan mereka tidak berbelanja di pasar kecamatan karena dalam pelaksanaannya masyarakat tidak pernah di sosialisasikan atau diberitahukan kembali mengenai pasar kecamatan yang di mana harus di lakukan aktifitas jual beli di pasar kecamatan. Pernah di himbau bagi masyarakat untuk berbelanja di pasar kecamatan tapi hanya awal pasar di bangun yaitu pada tahun 2010, untuk sekarang pemerintah kecamatan tidak pernah di sosialisasikan lagi sehingga pasar kecamatan yang dulunya di jadikan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan aktifitas jual beli dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kini hanya sebatas bangunannya saja yang tidak di fungsikan kembali. Sehingga bangunan pasar yang dulunya bagus kini sudah tidak terawat lagi, banyak fasilitas yang di temui sudah mulai rusak.

Upaya yang di lakukan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan fungsikan pasar di kecamatan pusomaen di lihat kurang berhasil. Banyak masyarakat yang tidak melakukan aktifitas jual beli di pasar sehingga pasar tidak berfungsi lagi, bangunan pasar hanya sebatas bangunannya saja tanpa ada usaha yang berkelanjutan yang di lakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk memfungsikan kembali. Dari hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM bahwa koordinasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam memfungsikan kembali pasar kecamatan atau pasar rakyat di nilai kurang adanya usaha, pemerintah kecamatan cenderung apatis dalam upaya memfungsikan kembali pasar di kecamatan pusomaen. Dan kurang adanya sosialisasi yang di adakan di masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan aktifitas jual beli di pasar kecamatan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Camat dalam melaksanakan koordinasi dalam mengupayakan pelaksanaan fungsi pasar rakyat di kecamatan Pusomaen harus lebih berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Pemerintah Desa dan

Masyarakat agar pelaksanaan memfungsikan pasar rakyat boleh terlaksana.

- 2). Keberhasilan dari pada camat di dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya pelaksanaan fungsi pasar rakyat di kecamatan pusomaen tergantung juga dari koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemerintah Kecamatan dan Desa.
- 3). Dalam upaya pelaksanaan fungsi pasar rakyat dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pasar rakyat bisa berfungsi, bukan hanya setelah peresmian pasarnya saja di sosialisasi tapi tetap berlangsung hingga sekarang.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa hal perlu diperhatikan antara lain:

- 1). Disarankan kepada pemerintah agar dalam pelaksanaan pembangunan sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan lokasi tempat di bangunnya prasana maupun fasilitas yang akan di gunakan masyarakat. agar prasaran maupun fasilitas yang telah ada boleh di gunakan sesuai dengan fungsinya.
- 2). Disarankan kepada pemerintah kecamatan agar bisa bekerja optimal dengan instansi yang berkaitan agar dalam pelaksanaan pembangunan yang ada boleh berjalan sesuai mestinya.
- 3). Disarankan kepada Pemerintah kecamatan dalam menjalankan perannya dan fungsinya harus tetap mempunyai koordinasi dengan masyarakat dengan melakukan pendekatan yang sesuai agar dalam pelaksanaannya pasar kecamatan boleh berfungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Assauri, Sofjan 2015. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Dinas Pengelolaan Pasar, 2015. *Mengumandangkan Pasar Tradisional* Pemerintah Surakarta

Hasibuan, H Malayu S. P 2016. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, Jakarta : Bumi Aksara

Kencana, Syafiie Inu 2015. *Ilmu Pemerintahan* , Jakarta : Bumi Aksara

Kusnardi Moh. dan Saragih Bintan R., 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Ma'aruf, Hendri. 2005. *Pemasaran Ritel*; Jakarta : Gramedia Pustaka

Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: Rineka Cipta

Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Stanton, William J. 2000. *Prinsip Pemasaran*, Jakarta : Erlangga

Sudaryono, Dr, 2016. *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi*, Yogyakarta : ANDI Offset

Sugiyono, Prof. Dr. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D* , Bandung : Alfabeta Bandung

Sugiyono, Prof, Dr. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta Bandung

Usman, Husaini 2009. *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Kedua)* , Jakarta : Bumi Aksara

Zuriah,Nurul, 2006, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan: Teori Aplikasi*, Jakarta : Bumi Aksara

Sumber- Sumber Lain

Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara

Perdag No. 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Took Modern

PP No.19 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Kecamatan

UU. No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan